

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Berbagai alternatif pembiayaan penyediaan infrastruktur publik, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing infrastruktur Indonesia atau di dunia dikenal dengan *Public Private Partnership* (PPP). KPBU Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden No. 38/2015 yang mana dipahami bahwa KPBU merupakan sebuah kerjasama antara pemerintah baik pusat/daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur publik (ekonomi/sosial) untuk kepentingan masyarakat disertai kesepakatan spesifikasi yang ditetapkan oleh penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya investor atau badan usaha dengan alokasi risiko yang tepat antara pihak pemerintah dan badan usaha. Sedangkan, KPBU dengan PJPK oleh pemerintah daerah dikenal dengan istilah Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) yang diatur pelaksanaannya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96/2016.

Pihak pemerintah pusat maupun daerah yang melaksanakan proyek KPBU / KPDBU disebut Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang dapat menjadi PJPK yaitu Menteri/ Kepala Daerah (gubernur, bupati, dan walikota) / Kepala Lembaga / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai perwakilan pemerintah daerah yang dipilih masyarakat setempat dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pada daerah tersebut. Pemerintah daerah di Indonesia saat ini terdiri dari 416 pemerintah kabupaten dan 98 pemerintah kota yang tersebar di 34 pemerintah provinsi (dataindonesia.id, 2022).

Dalam Peraturan Presiden No. 38/2015, Badan Usaha dapat berupa BUMN, BUMD, dan/atau swasta dapat berbentuk badan hukum perseroan terbatas, asing, dan/atau koperasi. Selanjutnya, ketika PJK telah menunjuk Badan Usaha sebagai pemenang dalam lelang proyek KPBU, Badan Usaha tersebut membentuk suatu organisasi baru yang disebut sebagai Badan Usaha Pelaksana KPBU (BUP).

## **1.2. Latar Belakang Penelitian**


Dalam pidato pertamanya Presiden Republik Indonesia 2019-2024, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur kembali menjadi salah satu prioritas program yang akan dijalankan pada masa pemerintahannya. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, investasi pembangunan infrastruktur diestimasikan Rp 6.445 triliun. Untuk mendukung pencapaian kebutuhan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Indonesia tidak hanya menggunakan anggaran pemerintah (APBN / APBD) tetapi juga mendorong skema pembiayaan lainnya seperti KPBU. Adapun skema KPBU diharapkan dapat memenuhi kebutuhan investasi sekitar Rp2.707 triliun atau sekitar 42 persen dari total kebutuhan investasi infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kesejahteraan sosial karena merupakan sarana yang kita gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup (Hussein dkk, 2021). Sedangkan infrastruktur yang berkualitas meningkatkan pelayanan di sektor bisnis (Sunandar dan Ainindiyasari, 2020)

Menurut Suhendra (2018), KPBU dilakukan berupa kerjasama atau kontrak relatif panjang antara Pemerintah baik pusat dan daerah dengan suatu Badan Usaha. Skema KPBU dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan KPBU (Peraturan Menteri PPN No 2/2020, 2020). Yescombe (2018) menyebutkan bahwa salah satu elemen utama dalam PPP adalah pembayaran selama masa kontrak kepada sektor swasta dapat berasal dari Pemerintah (PJK) ataupun dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam Perpres 38/2015 disebutkan bahwa sumber pengembalian investasi yang diterima oleh Badan Usaha dalam skema KPBU dapat berasal dari tarif yang dibebankan oleh pengguna (*user fee*) atau pembayaran atas ketersediaan layanan sesuai dengan

spesifikasi yang telah disepakati/ *availability payment* (AP). *Availability Payment* (AP) telah didukung oleh peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Keuangan 260/2016 untuk pembayaran AP yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 96/2016 untuk pembayaran AP yang berasal dari pemerintah daerah. Dalam Permendagri 96/2016, terminologi KPBU yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah disebut sebagai Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU).

Pelaksanaan skema AP dalam proyek KPDBU sampai dengan saat ini masih mengalami berbagai tantangan. Sejak dikeluarkannya Permendagri 96/2016, hingga saat ini baru terdapat satu proyek KPDBU yang telah berhasil melaksanakan transaksi yaitu proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun. Bupati Kabupaten Madiun selaku PJKP telah melakukan penandatanganan perjanjian KPBU dengan PT Tritunggal Madiun Terang selaku Badan Usaha Pelaksana pada tanggal 20 September 2022 dengan total investasi sebesar Rp100,6 miliar.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1, proyek KPBU yang saat ini sedang berproses berjumlah 79 proyek infrastruktur di Indonesia dengan total nilai investasi senilai USD 29.304,7 juta atau Rp 446,8 triliun. Dari Gambar 1.1 pula dapat diinterpretasikan bahwa keberhasilan proyek KPDBU yang menggunakan skema AP masih sangat minim dibandingkan dengan total proyek KPBU di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian PPN / Bappenas (2023) juga diinformasikan dalam PPP Book pertahun banyak proyek PPP/KPDBU AP Daerah yang dikeluarkan dari PPP Book karena tidak berproses lebih lanjut / mandek diantaranya LRT Bandung, APM Surabaya, LRT Medan, PJU Bandung, RSUD Gorontalo, RSUD Sidoarjo.



Gambar 1.1 Solicted PPP Project Pipeline Bappenas

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (2023)

Keunggulan skema KPDBU *Availability Payment* yaitu kesinambungan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas layanan, kepastian perawatan secara regular, transparansi pengadaan proyek, perencanaan serta seleksi proyek yang berkualitas (Kristiana dan Sunandar, 2020) merupakan peluang dan pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk dapat membiayai proyek infrastruktur daerah dengan memanfaatkan keahlian sektor swasta sehingga menghasilkan layanan infrastruktur yang berkualitas. Menurut Darmawan (2018), skema *Availability Payment* sesuai untuk pembangunan serta meningkatkan daya saing infrastruktur di berbagai daerah Indonesia ditengah keterbatasan fiskal juga dapat memungkinkan semua pemerintah daerah terlibat langsung dengan investor skala menengah dan tinggi.

Dalam penelitian ini, keberhasilan proyek merupakan variabel *dependent* yang diidentifikasi mulai dari kerangka hukum regulasi KPBU, institusi, proses bisnis (Zayyanu, 2017), risiko pembebasan lahan (Mahani, 2022), hingga tim profesional yang berdedikasi (Chileshe dkk, 2020). Sementara itu, Pengaruh Tahap

Perencanaan seperti studi pendahuluan (Osei Kyei Chan, 2017), kajian *value for money* (Almarri dan Boussabaine), hingga dukungan DPRD (Bappenas, 2020) dan Tahap Penyiapan seperti pemahaman PJK (Patu dan Akhmadi, 2021), prastudi kelayakan (Almarri dan Boussabaine), tersedianya perizinan (Sesmiwati dkk, 2022) merupakan variabel *independent*. Variabel penelitian *dependent* dan *independent* disusun dari beberapa penelitian serta peraturan-peraturan Kementerian/Lembaga RI.

Saat ini, jumlah kabupaten /kota di Indonesia adalah 514 dalam 34 provinsi (dataindonesia.id, 2022). Dengan memperhatikan adanya urgensi penbiayaan kebutuhan infrastruktur di pemerintah daerah serta kesenjangan dari keberhasilan proyek KPDBU *Availability Payment* di Indonesia, peneliti akan mendalami pengaruh tahap perencanaan dan penyiapan proyek KPDBU terhadap keberhasilan KPDBU *Availability Payment* di Indonesia dengan mengambil judul “Pengaruh Tahap Perencanaan dan Penyiapan Terhadap Keberhasilan Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dengan Skema *Availability Payment* Di Indonesia”.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Gambaran umum objek penelitian dan latar belakang di atas menjelaskan bahwa ada suatu fenomena yang terjadi saat ini, maka dari itu peneliti merumuskan sejauh mana tahap perencanaan dan penyiapan KPDBU mempengaruhi keberhasilan proyek KPDBU dengan *Availability Payment* di Indonesia yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Tahap Perencanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) dengan skema *Availability Payment* di Indonesia?
- 2) Bagaimana Tahap Penyiapan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) dengan skema *Availability Payment* di Indonesia?
- 3) Bagaimana Keberhasilan Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) dengan skema *Availability Payment* di Indonesia?
- 4) Bagaimana Pengaruh Tahap Perencanaan dan Penyiapan KPDBU terhadap Keberhasilan Proyek KPDBU dengan skema *Availability Payment* di

Indonesia secara parsial?

- 5) Bagaimana Pengaruh Tahap Perencanaan dan Penyiapan KPDBU terhadap Keberhasilan Proyek KPDBU dengan skema *Availability Payment* di Indonesia secara simultan?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui Tahap Perencanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) dengan skema *Availability Payment* di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui Tahap Penyiapan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) dengan skema *Availability Payment* di Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui Keberhasilan Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) dengan skema *Availability Payment* di Indonesia.
- 4) Untuk mengetahui Pengaruh Tahap Perencanaan dan Penyiapan KPDBU terhadap Keberhasilan Proyek KPDBU dengan skema *Availability Payment* di Indonesia secara parsial.
- 5) Untuk mengetahui Pengaruh Tahap Perencanaan dan Penyiapan KPDBU terhadap Keberhasilan Proyek KPDBU dengan skema *Availability Payment* di Indonesia secara simultan.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

- 1) Memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan skema KPDBU dengan skema pengembalian investasi AP dalam penyediaan infrastruktur daerah.
- 2) Memberi informasi tambahan bagi para pelaku (*stakeholders*) dalam pelaksanaan skema KPDBU untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan skema KPDBU dalam penyediaan infrastruktur daerah.
- 3) Memperkaya literatur mengenai KPDBU dalam penyediaan infrastruktur daerah

## **1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

### 1) BAB I Pendahuluan

Bagian ini memaparkan mengenai temuan permasalahan serta target pencapaian apa yang akan disimpulkan untuk uraian permasalahan tersebut disusun menjadi dimulai dengan latar belakang, bagaimana rumusan masalah terbentuk dengan dijabarkan pertanyaan penelitian, apa saja tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan apa manfaat yang ditargetkan dari penelitian.

### 2) BAB II Tinjauan Pustaka

Bagian untuk mendalami berbagai teori yang mendukung agar mendukung persoalan fenomena dalam penelitian secara rinci mengenai tinjauan pustaka, kerangka penelitian, serta dibuat suatu dugaan sementara atau dengan hipotesis penelitian.

### 3) BAB III Metode Penelitian

Bagian membahas metodologi penelitian yang digunakan, termasuk bagaimana pendekatan akan dilakukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dijabarkan dalam 5 (lima) pertanyaan penelitian, serta teknik untuk mendapatkan data untuk penelitian.

### 4) BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian yang dilakukan dari mulai tahap 1 serta tahap 2 dalam menjawab 5 pertanyaan penelitian dari studi dokumentasi, proses penyebaran kuesioner kepada responden, dan analisis data sampai temuan penelitian. Hasil dari bab ini berupa pengaruh pada tahapan perencanaan dan penyiapan terhadap keberhasilan proyek KPDBU dengan skema *Availability Payment*.

### 5) BAB V Kesimpulan dan Saran

Bagian membahas mengenai simpulan dari pembahasan, temuan serta analisis. Selain itu, terdapat saran yang dapat dilakukan agar dapat menjadi lebih baik untuk penelitian kedepan/ lanjutan.